



SENGKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Misnar Syam^{1*}, Zahara², Devianty Fitri³, Neneng Oktarina⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: ¹misnarsyam@law.unand.ac.id, ²deviantyfitri@law.unand.ac.id, ³zaharatanjung@yahoo.com,

⁴nenengoktarina@rocketmail.com

Corresponding Author: misnarsyam@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 06/03/2023

Direvisi, 21/03/2023

Dipublikasi, 14/04/2023

Kata Kunci: Sengketa Leasing; Penyelesaian Sengketa Konsumen

Abstrak

Dalam prakteknya perjanjian leasing ini banyak terjadinya wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara pihak lessor dengan lessee. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh lessee (konsumen) adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa leasing ini sering diajukan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, dan putusan Pengadilan Negeri selalu membatalkan putusan BPSK dengan pertimbangan BPSK tidak berwenang memutus perkara antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen karena hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan perjanjian bersama dengan penyerahan harta secara fidusia. Menurut Mahkamah Agung sengketa leasing tidak termasuk dalam sengketa konsumen, sementara konsumen mengajukan gugatannya ke BPSK. Sengketa leasing sebagai sengketa di bidang lembaga keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Sengketa leasing merupakan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang telah mempunyai aturan khusus dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Adapun sarannya adalah Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penyelesaian sengketa leasing.

Abstract

In practice, this leasing agreement often occurs in default which causes disputes between the lessor and the lessee. The dispute resolution chosen by the lessee (consumer) is through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). BPSK decisions in resolving leasing disputes are often objected to BPSK decisions to the District Court, and District Court decisions always cancel BPSK decisions on the grounds that BPSK is not authorized to decide cases between finance companies and consumers because the legal relationship between consumers and business actors is a joint agreement with the delivery fiduciary assets. According to the Supreme Court, leasing disputes are not included in consumer disputes, while consumers filed a lawsuit with BPSK. Leasing disputes as disputes in the field of financial institutions are regulated in POJK Number 1/POJK.07/2014 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector, leasing disputes are consumer disputes in the financial services sector which already have special rules for resolving disputes

Keywords: Leasing Disputes; Consumer Dispute Resolution

outside the court through LAPS as stipulated in POJK Number 1/POJK.07/2014 Concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector. The suggestion is that there is harmonization of laws and regulations related to consumer protection, especially regarding consumer dispute resolution outside the court, so that there is no confusion in its implementation. The judges must better understand and implement the applicable laws and regulations, especially in the settlement of leasing disputes.

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan baik yang bersifat komersial maupun pengembangan bisnis. Bank sebagai lembaga pembiayaan ini mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat tersebut. keterbatasan itu antara lain jangkauan penyebaran kredit yang belum merata, keharusan debitor untuk menyerahkan jaminan dan kemampuan modal bank itu sendiri.¹

Banyaknya kendala memperoleh dana dari bank, maka dibutuhkan lembaga keuangan lain sebagai alternatif, yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu alternatif sumber dana yang menawarkan bentuk-bentuk pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan itu adalah sewa guna usaha (selanjutnya disebut *leasing*).

Istilah *leasing* berasal dari kata *lease* yang artinya sewa menyewa dan merupakan bentuk derivatif dari sewa menyewa. Dalam dunia bisnis istilah ini berkembang dalam bentuk khusus yang disebut dengan *leasing* dan fungsinya berubah menjadi salah satu jenis pembiayaan.² Tujuan utama dari *leasing* adalah memperoleh hak untuk memakai benda dari hak milik orang lain.³

Pasal 1 angka (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa *leasing* adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan *leasing* ini disebabkan konsumen tidak memahami isi perjanjian yang ditandatanganinya. Hal ini terjadi karena konsumen tidak diberikan salinan perjanjian/dokumen terkait dengan perjanjian *leasing*. Masalah lain yang sering terjadi adalah adanya penarikan paksa kendaraan akibat keterlambatan pembayaran yang diikuti dengan pemaksaan terhadap konsumen untuk menandatangani berita acara penyerahan objek *leasing* yang telah dijadikan jaminan fidusia. selain itu, konsumen harus membayar denda dan biaya lainnya yang tidak diinformasikan di awal oleh pelaku usaha dan perlakuan tidak mengenakan atau sewenang-wenang dari juru tagih yang bertindak selayaknya juru sita pengadilan atau penegak hukum.

Persoalan yang muncul dalam perjanjian *leasing* pada umumnya adalah wanprestasi. Hal ini terjadi karena banyak konsumen yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. ketika telah terjadi wanprestasi konsumen dalam arti tidak mampu membayar cicilannya (macet), maka perusahaan *leasing* berdasarkan kuasa untuk menjual, melakukan

¹ Sunaryono, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

² Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

³ Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan-2, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

penjualan terhadap objek jaminan fidusianya sehingga akhirnya menimbulkan sengketa antara pihak *leasing* dengan konsumennya. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan, sengketa pembiayaan *leasing* terjadi dalam kurun waktu 2018 sampai pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.905 dengan rincian tahun 2018 sebanyak 571 kasus, tahun 2019 sebanyak 417 kasus, tahun 2020 sebanyak 367 kasus dan tahun 2021 sebanyak 550 perkara yang diajukan ke BPSK.

Penyelesaian sengketa konsumen ini menurut Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UUPK dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 1) penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan 2) penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata dengan prosedur gugatan secara individual, gugatan perwakilan/*class actions*, gugatan lembaga swadaya masyarakat atau gugatan oleh pemerintah atau institusi terkait. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara damai diantara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara konsialiasi, mediasi dan arbitrase. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 49 Ayat (1) UUPK bahwa Pemerintah membentuk BPSK untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tugas dan kewenangan BPSK telah ditegaskan dalam Pasal 52 UUPK, terdapat 13 tugas dan wewenang BPSK.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara damai diantara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga dan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara konsialiasi, mediasi dan arbitrase. Pasal 54 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, namun pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empat belas hari kerja setelah menerima putusan tersebut. Suatu penafsiran pasal yang sangat kontradiktif. Apabila suatu putusan bersifat final dan mengikat tentu seharusnya tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan mengingat sifat final dan mengikat tersebut.

Pengajuan keberatan putusan BPSK ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk tidak menghambat bagi pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap upaya keberatan ini dan memperlancar pemeriksaan serta mengisi kekosongan hukumnya maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 tahun 2006). Menurut Pasal 1 angka (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 yang dimaksud dengan “keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha atau konsumen yang tidak menerima putusan BPSK.” Pengajuan keberatan putusan BPSK kepada pengadilan negeri ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase.⁴

Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UUPK harus menjadi dasar pengaduan/permohonan/gugatan yang diajukan ke BPSK. Kenyataan dalam praktik

⁴Berdasarkan tahapan yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian ini sama saja dengan jalur litigasi, perbedaannya hanya terletak pada tidak dikenalnya upaya hukum banding terhadap putusannya, sehingga putusan BPSK jika ada pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Lihat Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm 217-2018.

BPSK ikut menangani semua kasus yang diajukan, terlepas areanya sudah di luar keempat pasal tersebut.⁵ Mahkamah Agung menganulir keputusan BPSK terkait sengketa *leasing* pertimbangan bahwa BPSK mengadili di luar kewenangannya dan menguatkan putusan pengadilan negeri.

Contohnya seperti seorang konsumen di Palangka Raya yang menggugat Finance terkait kredit dua kendaraan. Konsumen tidak berkenan finance tersebut menarik dua kendaraannya karena telat membayar kredit. BPSK Palangka Raya memutuskan finance tersebut harus membayar kerugian konsumen, karena dua mobil tersebut tidak beroperasi sebesar Rp 446 juta. Dalam putusnya MA menganulir putusan BPSK tersebut. Majelis hakim kasasi menilai kasus tersebut bukanlah kasus sengketa konsumen, melainkan kasus wanprestasi, oleh karena itu sengketa tersebut seharusnya diselesaikan di pengadilan umum.⁶

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sebelumnya, khusus untuk Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang perekonomiannya, didapatkan fakta bahwa pengajuan keberatan putusan BPSK ke pengadilan negeri di Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami penurunan sebagaimana data yang diperoleh dari Badilum MA yang diperoleh Bulan Oktober 2018. Pemeriksaan pengajuan keberatan putusan BPSK di pengadilan-pengadilan negeri di Sumatera Barat pada tahun 2016-2017 sedikit dan mengalami penurunan. Dari 76 (tujuh puluh enam) perkara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK hanya 8 (delapan) atau hanya 11 % yang dimenangkan oleh konsumen dan 89 % dimenangkan oleh pelaku usaha. 89 % dari putusan BPSK dibatalkan oleh pengadilan negeri dengan alasan BPSK tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena dasar gugatannya wanprestasi. "Gugatan wanprestasi merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, karena hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah dengan perjanjian (kontraktual)."⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.MH yang menyatakan bahwa : "sengketa-sengketa yang timbul antara debitor dengan kreditor (perjanjian kredit) dengan bank atau leasing bukan termasuk sengketa konsumen, dengan kata lain sengketa-sengketa yang lahir karena adanya wanprestasi bukan kewenangan BPSK untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Hal ini disebabkan oleh : a) karena masalah kreditor (hubungan kontraktual) itu kompleks; b) sumber daya manusia di BPSK yang berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, pertanian dan sebagainya, sehingga secara akademik tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa wanprestasi."⁸ Sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang disebabkan karena wanprestasi tidak merupakan sengketa konsumen, sehingga penyelesaian sengketanya harus ke pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, terdapat gambaran bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Mahkamah Agung dengan UUPK tentang ranah penyelesaian sengketa leasing termasuk dalam sengketa konsumen yang merupakan kewenangan BPSK atau merupakan kewenangan dari peradilan umum. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai konsep sengketa leasing dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen.

⁵*Ibid.*

⁶www.news.detik.com, "Tok! 127 Keputusan sengketa Konsumen Dianulir MA", 4 Oktober 2017, diakses pada 15 Juli 2019 Pukul 19.00 WIB

⁷Wawancara dengan Dr Haswandi, SH.MH, Ketua Badilum MA, tanggal 1 Oktober 2018.

⁸Wawancara dengan Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH.MH, Hakim MA RI, tanggal 2 Oktober 2018.

METODE PENELITIAN

Dari paparan di atas maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan sengketa *leasing* sebagai sengketa di sektor jasa keuangan dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen dan batasan sengketa *leasing* dikaitkan dengan sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan jawaban tentang pengaturan sengketa *leasing* dan batasan sengketa *leasing* dikaitkan dengan sengketa konsumen menurut UUPK. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen terkait dengan sengketa *leasing* dalam konteks sengketa konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, hakim, masyarakat maupun akademisi.

Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian hukum ini dipergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian hukum ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif karena yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), melalui penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dijawab yaitu sengketa *leasing* dalam konteks sengketa konsumen.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sengketa *Leasing* Sebagai Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Leasing sebagai alternatif teknik pembiayaan dewasa ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. *Leasing* belum diatur dalam peraturan yang berbentuk undang-undang. Sekarang ini peraturan *leasing* belum diatur dalam bentuk peraturan setingkat undang-undang. *Leasing* diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Menurut Pasal 1 angka (5) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, *leasing* disebut dengan *finance lease dan operating lease*. *Finance lease* atau sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Istilah *operating lease* tidak diberikan pengertiannya menurut POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Menurut POJK ini sewa pembiayaan ini termasuk kategori kegiatan pembiayaan investasi⁹ dan pembiayaan multiguna¹⁰.

⁹ Pasal 1 angka (2) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.

¹⁰ Pasal 1 angka (4) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Leasing ini juga dikenal dengan nama sewa guna usaha, yang digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama atau innominaat. Perjanjian leasing harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut Subekti perikatan adalah: "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".¹¹ Selain itu perikatan dapat dimaksudkan sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.

Dalam perjanjian leasing minimal ada 2 (dua) pihak yaitu penyewa (*lessor*) dan yang menyewakan atau (*lessee*). Hubungan antara *lessor* dengan *lessee* adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan. Dalam pelaksanaan perjanjian leasing ini kemungkinan untuk terjadi wanprestasi di antara para pihak dapat terjadi. Wanprestasi ini dapat terjadi dapat disebabkan karena:

1. *Lessee* menunda-nunda pembayaran sewa yang seharusnya dibayar atau baru membayar setelah lewat waktu yang diperjanjikan;
2. *Lessee* tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar sewa atau terlambat membayar denda tersebut;
3. Dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau lagi membayar uang sewa;
4. Melakukan tindakan-tindakan yang dengan nyata melanggar perjanjian leasing tanpa izin dari *lessor*, contoh mengalihkan objek *leasing* kepada pihak lain tanpa seizin *lessor*.

Ketika terjadinya wanprestasi ini, maka kemungkinan timbulnya sengketa antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee* dapat terjadi, di mana tidak tercapainya kata sepakat untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi. Sengketa leasing ini sekarang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Pengertian sengketa menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka (13) menyatakan: "sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan".

Pengertian lembaga jasa keuangan menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa "lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya". Pengertian lembaga pembiayaan menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka (9) menyatakan bahwa pengertian lembaga pembiayaan adalah: "badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal

¹¹ R.Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”.

Pengertian konsumen diatur dalam pasal 1 angka (11) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa “konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Pengertian pengaduan dalam Pasal 1 angka (12) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa “pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan”.

Penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan adalah:

1. Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan;
2. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
4. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK;
5. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini bersifat rahasia;
6. Semua lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
7. Lembaga jasa keuangan wajib melaksanakan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
8. Penyelesaian sengketa meliputi mediasi, adjudikasi dan arbitrase.
9. Prinsip atau asas penyelesaian sengketa adalah aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas.

Prinsip yang dianut dalam penyelesaian sengketa lembaga keuangan termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa leasing melalui LAPS adalah:

1. Prinsip aksesibilitas yaitu a) lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen; b) lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan meningkatkan pemahaman konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa; c) lembaga alternatif penyelesaian sengketa menyediakan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
2. Prinsip independensi adalah a) lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai organ pengawas yang memastikan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya; b) lembaga alternatif penyelesaian

- sengketa dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya; c) lembaga alternatif penyelesaian sengketa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam menyusun atau mengubah peraturan sebelum mengimplementasikannya; d) lembaga alternatif penyelesaian sengketa mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya dan tidak tergantung kepada lembaga jasa keuangan tertentu.
3. Prinsip keadilan adalah a) lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki peraturan dalam pengambilan putusan, dengan ketentuan sebagai berikut ; i) mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian; ii) adjudikator dan arbiter dilarang mengambil putusan berdasarkan informasi yang tidak diketahui para pihak; iii) adjudikator dan arbiter wajib memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya; b) lembaga alternatif penyelesaian sengketa memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan.
 4. prinsip efisiensi dan efektifitas adalah : a) peraturan penyelesaian sengketa pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang jangka waktu penyelesaian sengketa; b) lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengenakan biaya murah kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa; c) lembaga alternatif penyelesaian sengketa memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa; d) lembaga alternatif penyelesaian sengketa mengawasi pelaksanaan putusan.

B. Batasan Sengketa *Leasing* Dikaitkan Dengan Sengketa Konsumen

Sengketa atau konflik berasal dari Bahasa Inggris yaitu *conflict* dan *dispute* yang berarti perselisihan, percekocokan atau pertentangan, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *process*. Sengketa atau konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikomunikasikan dengan baik. Para ahli ada yang membedakan antara istilah sengketa dengan konflik ini.

Menurut Abu Rohmad, istilah sengketa atau konflik seringkali digunakan secara bergantian, namun pada dasarnya dua istilah ini secara terminologi memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak setiap konflik menimbulkan sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik.¹² Menurut Laura Nader dan Harry Tood memberikan pengertian konflik (*conflict*) sebagai perselisihannya yang hanya melibatkan kedua belah pihak saja, sedangkan sengketa (*dispute*) merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang sudah bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga.¹³

Sengketa atau konflik didefinisikan oleh Vilhelm Aubert yaitu suatu keadaan di mana dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang-terangan. Secara teoritis dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan klaim atas hak (*claim of right*).¹⁴ Merrils menggunakan istilah sengketa sebagai suatu perselisihan khusus terkait fakta, hukum atau kebijakan di mana dua pihak saling berhadapan antara yang mengklaim dan

¹²Abu Rohmad, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 9.

¹³Laura Nader dan Harry Tood dalam Ihromi, 1993, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan Dalam antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 210-211.

¹⁴Vilhelm Aubert dalam L.M Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 179.

yang menolak.¹⁵ B.N Marbun memberikan pengertian sengketa sebagai pertikaian, perselisihan, atau sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, yang bisa meningkat menjadi sengketa hukum.¹⁶ J.C.T Simorangkir memberikan istilah sengketa sebagai persoalan atau perkara.¹⁷

Pengertian sengketa menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (serentak).¹⁸ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai baik itu berupa uang maupun benda.¹⁹

Pengertian sengketa atau konflik adalah adanya perbedaan/pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak-pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Sengketa dapat terjadi dalam kegiatan sosial dan kegiatan perdagangan atau bisnis. Sengketa yang terjadi dalam kegiatan bisnis dapat terjadi pada tahap sebelum perjanjian disepakati, contohnya mengenai objek perjanjian, harga atau isi perjanjian. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, contohnya ada salah satu pihak yang wanprestasi.

Pada dasarnya, suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak tapi kadang-kadang dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang menjadikan sengketa sulit untuk diselesaikan. Faktor-faktor tersebut adalah :1) permasalahan prinsip, seperti nilai, etik, atau preseden penyelesaian permasalahan; 2) konsekuensi yang besar; 3) satu yang menang dan satu yang kalah; 4) transaksi tunggal; 5) tidak terorganisir, tidak bersatu, kepemimpinan yang lemah; 6) pihak ketiga yang bersikap tidak netral dan 7) kedudukan yang tidak berimbang.

Pengertian sengketa konsumen tidak ditemui dalam UUPK tetapi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK memberikan pengertian “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 2020 (selanjutnya disebut RUU PK), pengertian konsumen adalah konsumen akhir yang merupakan orang perorangan atau badan yang menggunakan barang dan/atau jasa, memanfaatkan jasa dengan tidak tujuan tidak diperdagangkan kembali atau tidak menjadi unsur dalam memproduksi barang dan/atau menghasilkan jasa lain. Pengertian ini lebih menjelaskan bahwa yang menjadi subjek dalam perlindungan konsumen adalah konsumen akhir, dimana dalam UUPK pengertiannya lebih umum. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan bahwa konsumen dalam kepastiaan ekonomi terdiri dari konsumen akhir dan konsumen

¹⁵*Ibid.*

¹⁶B.N Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 285.

¹⁷J.C.T. Simorangkir, 1995, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-5, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 157.

¹⁸Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 9-10.

¹⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 137.

antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam pengertian ini yang menjadi subjek hukumnya adalah orang perorangan dan badan, dimana badan ini bisa berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum.

Istilah konsumen dalam juga ditemukan dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Umum, istilah konsumen disebut dengan pengguna jasa dan penumpang. Pengertian pengguna jasa diatur pada Pasal 1 angka (22) berbunyi: "pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum." Pengertian penumpang diatur dalam Pasal 1 angka (25) yang berbunyi: "penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan". Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 angka (15) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) dalam Pasal 1 angka (15), yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Black's Law Dictionary memberikan definisi konsumen yaitu "a person who buys goods or service for personal, family, or household use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose".²⁰ Artinya konsumen adalah orang yang membeli barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa maksud atau untuk dijual kembali; orang alami yang menggunakan produk untuk tujuan pribadi daripada bisnis. Pengertian ini sama dengan yang dianut oleh UUPK. Dalam *Texts Book on consumer Law*, konsumen adalah: "one who purchases goods or service".²¹ Artinya, konsumen adalah orang yang membeli barang atau jasa. Pengertian ini lebih luas, sehingga setiap orang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai pelaku usaha dan/atau pebisnis.

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi korban produk yang cacat yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Di Eropa pengertian konsumen berdasarkan *product liability directive* sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang merupakan peraturan dalam perlindungan konsumen. Berdasarkan *product liability directive* yang disebut dengan konsumen adalah pihak yang menderita kerugian baik kematian atau cidera atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.²²

²⁰Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing, St. Paul Minnesota, hlm. 335.

²¹David Oughton dan John Lowry, 1997, *Text Book on Consumer Law*, Blackstone Press Limited, London, hlm. 1-2.

²²Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

Pengertian sengketa menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka (13) menyatakan: “sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan”. Dari pengertian ini maka penyelesaian sengketa leasing terlebih dahulu harus diselesaikan oleh LAPS.

Dalam prakteknya penyelesaian sengketa leasing ini dilakukan oleh BPSK, karena konsumen tidak mengetahui bahwa ketika terjadi sengketa leasing maka lembaga penyelesaian di luar pengadilan dilakukan oleh LAPS. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang diamanatkan oleh UUPK tetap menyelesaikan sengketa leasing sebagai sengketa konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001.

Ketika terjadi upaya keberatan terhadap putusan BSPK dalam sengketa leasing yang diajukan lessor ke pengadilan negeri, putusan BSPK dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa BSPK tidak berwenang mengadili sengketa *leasing* karena dianggap tidak berwenang mengadili sengketa leasing. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Direktorat Jendral standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen pada angka 3 huruf (a) menyebutkan bahwa: “ Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang.” Dari Pasal ini maka BSPK secara absolut tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BSPK baru memiliki kewenangan penyelesaian sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

1. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
2. Setelah klausula yang disebut di angka (1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BSPK.

Artinya BSPK berwenang mengadili sengketa *leasing* jika memenuhi kriteria di atas. Jika hal ini dikaitkan dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan maka kewenangan penyelesaian sengketa leasing adalah melalui LAPS, sehingga pertimbangan hakim bahwa BSPK tidak berwenang mengadili sengketa leasing

Menurut Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, jika terjadi sengketa *leasing* maka pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan. Jika tidak tercapai keepakatan penyelesaian maka konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh LAPS. LAPS dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK. Penyelesaian sengketa melalui LAPS bersifat rahasia.

Penyelesaian sengketa melalui LAPS dapat berupa:

1. Mediasi;
2. Ajudikasi;
3. Arbitrase.

Sengketa leasing sebagai sengketa di bidang sektor jasa keuangan juga diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan sebagai sengketa konsumen yang penyelesaiannya diselesaikan pada LAPS. Dari amanat UUPK bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselesaikan melalui BPSK dan UU OJK yang memuat tentang POJK²³ juga mengamanatkan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan diselesaikan melalui LAPS. Hal ini menjadi rancu dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, sehingga tidak mencerminkan kepastian hukumnya.

Dalam konteks UUPK sengketa leasing juga termasuk ke dalam sengketa konsumen, walaupun secara tegas dalam UUPK tidak diberikan pengertian tentang sengketa konsumen, dan rujukan dalam ditemui dalam Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001. Hal ini yang memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa *leasing*. UU OJK dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yang secara khusus mengatur tentang Jasa keuangan mengatur tentang penyelesaian sengketa. Leasing termasuk sengketa di sektor jasa keuangan. Menurut asas peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Specialis Derogat Generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum dalam hal yang sama, maka yang berlaku adalah yang khususnya. Oleh sebab itu sengketa *leasing*, jika diselesaikan di luar pengadilan merupakan kewenangan dari LAPS. Hal ini juga sesuai dengan kedudukan UUPK sebagai peraturan di bidang perlindungan konsumen sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sengketa leasing sebagai sengketa di bidang lembaga keuangan diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan,
2. Sengketa leasing merupakan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang telah mempunyai aturan khusus dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Saran

Dari pembahasan di atas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

²³POJK menurut Pasal 1 angka (11) UU OJK adalah “peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

1. Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen terutama tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya.
2. Para hakim harus lebih memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam penyelesaian sengketa *leasing*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Rohmad, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- B.N Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing, St. Paul Minnesota.
- David Oughton dan John Lowry, 1997, *Text Book on Consumer Law*, Blackstone Press Limited, London.
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Ihromi, 1993, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Sengketa yang Digunakan Dalam antropologi Hukum, dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, 1995, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-5, Bumi Aksara, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan-2, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 KUHPerduta HIR/RBg

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Jurnal, Website

www.news.detik.com, "Tok! 127 Keputusan sengketa Konsumen Dianulir MA", 4 Oktober 2017, diakses pada 15 Juli 2019 Pukul 19.00 WIB.